



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN AIR TANAH

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat perlu adanya pengelolaan air tanah secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, perlu mengatur Izin Air tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 49);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang air tanah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
5. Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kudus yang selanjutnya disingkat Dinas BPESDM adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang air tanah.
6. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan dalam jumlah cukup dan ekonomis.
8. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
9. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
10. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
11. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah.
12. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian kerusakan air tanah.
13. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
14. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
15. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan perusahaan air tanah secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.
16. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh kerusakan air tanah.
17. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan perusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.

18. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
19. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Sumur pantau adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan air tanah didasarkan pada asas-asas :

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keadilan;
- f. kemandirian; dan
- g. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan air tanah bertujuan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan, ketersediaan, dan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Izin Air Tanah terdiri dari :
 - a. Izin pemakaian air tanah; dan
 - b. Izin pengusahaan air tanah.

- (2) Dikecualikan dari Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (3) Pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inchi/kurang dari 5 (lima) cm;
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³ (seratus meter kubik) per bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (4) Pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Pasal 5

- (1) Perizinan air tanah didasarkan pada CAT yang diselenggarakan berlandaskan kebijakan pengelolaan air tanah, strategi pengelolaan air tanah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Zona konservasi air tanah yang disajikan dalam bentuk peta/kajian, yang diklasifikasikan menjadi :
 - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (3) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada CAT.

Bagian Kedua Pemberian Izin Air Tanah

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pemakaian air tanah dan pengusaha air tanah di Kabupaten Kudus wajib memiliki Izin dari Bupati.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati dengan ketentuan :
 - a. pada setiap CAT lintas kabupaten setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur; atau
 - b. pada setiap CAT dalam wilayah kabupaten setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Kepala Dinas BPESDM.
- (3) Setiap 1 (satu) Izin Air Tanah diberikan hanya untuk 1 (satu) titik sumur produksi.

Pasal 7

Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah (sumur produksi) di lokasi yang telah ditetapkan dalam Izin.

Pasal 8

- (1) Pengeboran atau penggalian air tanah (sumur produksi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan, atau badan yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah (sumur produksi).
- (2) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah (sumur produksi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui :
 - a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
 - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.
- (3) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tata Cara Memperoleh Izin Air Tanah

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Izin Air Tanah pada setiap CAT lintas kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Untuk memperoleh Izin Air Tanah pada setiap CAT dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas BPESDM dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur, dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilampiri informasi :
- a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah (sumur produksi);
 - c. salinan atau fotocopy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah/Sertifikat Instalasi Bor Air Tanah, Sertifikat Badan Usaha di bidang pengeboran air tanah dan Sertifikat Juru Bor Air Tanah yang masih berlaku serta daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki; dan
 - d. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk pemakaian atau pengusaha air tanah kurang dari 50 (lima puluh) liter per detik, sedangkan untuk pemakaian atau pengusaha air tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter per detik dari satu atau beberapa sumur dalam areal pemakaian kurang dari 10 (sepuluh) hektar harus dilengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
- (4) Selain dilampiri informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan data diri pemohon;
 - b. denah lokasi rencana pengeboran atau penggalian air tanah (sumur produksi);
 - c. data sumur yang akan dibuat, meliputi :
 1. rencana kedalaman sumur;
 2. rencana diameter sumur;
 3. rencana diameter pipa hisap;
 4. rencana debit yang diambil; dan
 5. rencana peletakan saringan.
 - d. surat pernyataan kesanggupan memasang meteran air bermaterai cukup; dan
 - e. surat pernyataan persetujuan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat bermaterai cukup.

Pasal 10

- (1) Untuk permohonan Izin Air Tanah pada setiap CAT lintas kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati mengajukan permintaan rekomendasi teknis kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Izin dan lampirannya secara lengkap dan benar.
- (2) Untuk permohonan Izin Air Tanah pada setiap CAT dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala BPESDM setelah berkoordinasi dengan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus memberikan rekomendasi kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Izin dan lampirannya secara lengkap dan benar.

- (3) Berdasarkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Bupati dapat menerima atau menolak permohonan Izin.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Bupati menerima permohonan Izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), maka dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi teknis dari Gubernur, atau Kepala Dinas BPESDM sesuai dengan kewenangannya, Bupati menerbitkan Izin Air Tanah.
- (2) Izin Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian air tanah (sumur produksi), debit pemakaian atau penggunaan air tanah, dan ketentuan hak dan kewajiban.
- (3) Izin Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Bupati menolak permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), maka dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterima rekomendasi teknis dari Gubernur atau Kepala Dinas BPESDM sesuai dengan kewenangannya, Bupati menerbitkan penolakan permohonan Izin Air Tanah.
- (2) Penolakan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan alasan penolakan secara jelas.
- (3) Penolakan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Setiap permohonan Izin Air Tanah dalam jumlah lebih dari 5 (lima) sumur produksi dalam 1 (satu) lokasi wajib dilengkapi sumur pantau dan melakukan eksplorasi air tanah, dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas BPESDM.
- (3) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan :
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah (sumur produksi);
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan

- c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

Pasal 14

Jangka waktu Izin Air Tanah diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Keempat Perpanjangan Izin Air Tanah

Pasal 15

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Air Tanah harus diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Izin Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan dilampiri persyaratan :
 - a. fotocopy Surat Izin Air Tanah terakhir;
 - b. fotocopy surat keterangan jumlah pemakaian atau penggunaan air tanah selama 1 (satu) tahun terakhir sejak Surat Izin Air Tanah berlaku;
 - c. bukti pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir sesuai dengan surat penetapan pajak air tanah; dan
 - d. hasil analisis fisika dan kimia air tanah yang terbaru oleh laboratorium rujukan dari sumur yang Surat Izin Air Tanahnya akan diperpanjang.
- (3) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur atau Kepala BPESDM sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

Setiap pemegang Izin Air Tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Izin.

Pasal 17

Setiap pemegang Izin Air Tanah wajib :

- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah (sumur produksi) kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau penggunaan air tanah setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur;
- c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau penggunaan air tanah;
- d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Bupati;
- e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;

- f. melaksanakan konservasi; dan
- g. melaporkan kepada Bupati apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah (sumur produksi), serta pemakaian dan pengusaha air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

Pasal 18

Setiap pemegang Izin pengusaha air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari batasan debit pengusaha air tanah yang ditetapkan dalam Izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Pasal 19

Pemberian air bagi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui :

- a. penyediaan kran-kran umum bagi masyarakat di sekitar tempat usaha; dan
- b. penyediaan air bersih bagi korban bencana alam.

BAB V

BATASAN DAN LARANGAN

Pasal 20

Batasan pengambilan air tanah ;

- a. debit pengambilan air tanah pada akuifer tidak tertekan yang diperbolehkan paling besar adalah sama dengan pengambilan yang menyebabkan penurunan muka air tanah sebesar 60 % (enam puluh persen) dari tebal air pada saat muka air tanah pada posisi paling rendah.
- b. debit pengambilan air tanah pada akuifer tertekan yang diperbolehkan paling besar adalah sama dengan pengambilan yang menyebabkan penurunan muka air tanah hingga kedalaman bagian atas lapisan penekan (*confining layer*) yaitu lapisan kedap air yang menutupi akuifer tertekan tersebut.

Pasal 21

Pemegang Izin Air Tanah dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan Izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan Izin tidak sesuai peruntukannya;
- c. melakukan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah selain pada lokasi yang telah ditetapkan; dan
- d. melakukan kegiatan pemakaian maupun pengusaha air tanah, selain yang tercantum dalam Izin.

Pasal 22

- (1) Apabila dalam pelaksanaan pemberian Izin ditemukan adanya gejala-gejala terjadinya dampak yang serius seperti gejala amblesan, gejala sosial, gejala zona rusak dan lain-lain, Bupati melakukan evaluasi pemberian Izin.
- (2) Tindak lanjut dari evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mencabut Izin yang telah diterbitkan tanpa ada ganti rugi.

BAB VI

BERAKHIRNYA IZIN AIR TANAH

Pasal 23

- (1) Izin Air Tanah berakhir apabila:
 - a. masa berlakunya Izin Air Tanah habis dan tidak diperpanjang;
 - b. Izin Air Tanah dikembalikan oleh pemegang Izin; atau
 - c. dicabut oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Berakhirnya Izin Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang Izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Semua biaya yang timbul akibat proses perizinan ditanggung oleh pemohon Izin.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada pemegang Izin Air Tanah apabila :
 - a. permohonan dan persyaratan Izin tidak sesuai dengan kondisi nyata;
 - b. pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18;
 - c. pemegang Izin melanggar batasan dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21; dan/atau
 - d. keberadaan sumur produksi secara teknis terbukti menyebabkan kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis pertama;
 - b. peringatan tertulis kedua;

c. pencabutan Izin Air Tanah.

Pasal 26

- (1) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diberikan apabila pemegang Izin terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1).
- (2) Peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b diberikan apabila dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari pemegang Izin tidak mengindahkan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dilakukan apabila dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari pemegang Izin tidak mengindahkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang Izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Dalam hal Izin dicabut, maka dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya pemberitahuan pencabutan, pemegang Izin wajib menghentikan semua kegiatan.
- (3) Pencabutan Izin ditindaklanjuti dengan penyegelan dan penutupan.

BAB IX

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 28

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan pada :
 - a. bagian CAT yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan/atau
 - c. akuifer air tanahnya banyak dieksploitasi.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang 50 (lima puluh) liter per detik pada 1 (satu) sumur produksi wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

- b. setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dengan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal);
- c. setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih, dari 1 (satu) sumur produksi wajib dilengkapi dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal);
- d. hasil pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) wajib dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur; dan
- e. setiap titik pengambilan air tanah yang melebihi 100 m³ (seratus meter kubik) per bulan atau pengambilan air tanah sama atau kurang 100 m³ (seratus meter kubik) untuk tujuan komersil wajib dipasang meter air atau alat pengukur debit air.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 29

- (1) Bupati menugaskan :
 - a. Kepala Dinas BPESDM untuk melakukan pembinaan atas kegiatan pengelolaan air tanah; dan
 - b. Kepala Dinas BPESDM dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengawasan atas kegiatan pengelolaan air tanah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan :
 - a. penerbitan Izin Air Tanah;
 - b. konservasi air tanah;
 - c. pendayagunaan air tanah;
 - d. pengendalian daya rusak air tanah; dan
 - e. sistem informasi air tanah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, semua Izin Air Tanah yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas BPESDM.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

Ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,
Asisten Administrasi

Ttd.

P R A M O N O

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN

NOMOR